



PUTUSAN

Nomor 551 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MOCH. HAMSAH ABI WIJAYA bin
BETENG DIDIK REDNO ASMORO;**

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/31 Mei 1992;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Jalan Rungkut Lor Gang 10 Nomor 103,
Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. Spil);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, tanggal 10 Desember 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. HAMSAH ABI WIJAYA bin BETENG DIDIK REDNO ASMORO** bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 551 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOCH. HAMSAH ABI WIJAYA bin BETENG DIDIK REDNO ASMORO selama 5 (lima) tahun dipotong selama Terdakwa berada di dalam tahanan, denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal warna putih sisa Narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 2,28 (dua koma dua delapan) gram beserta pipetnya (berat netto 0,018 gram), 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal warna putih sisa Narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram beserta pipetnya (pipet kosong), 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah tas warna abu-abu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3051/Pid.Sus/2019/PN.SBY, tanggal 17 September 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. HAMSAH ABI WIJAYA bin BETENG DIDIK REDNO ASMORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH. HAMSAH ABI WIJAYA bin BETENG DIDIK REDNO ASMORO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 551 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal warna putih sisa Narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 2,28 (dua koma dua delapan) gram beserta pipetnya (berat netto 0,018 gram), 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi kristal warna putih sisa Narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram beserta pipetnya (pipet kosong), 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah tas warna abu-abu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 324/PID.SUS/2020/PT SBY, tanggal 9 Maret 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3051/Pid.Sus/2019/PN.SBY, tertanggal 17 September 2019, yang dimintakan banding tersebut;
- Menyatakan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 310/Akta Pid/KAS/VI/2020/PN.Sby *juncto* Nomor 324/PID.SUS/2020/PT SBY *juncto* Nomor 3051/Pid.Sus/2019/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2020, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2020 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Juni 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi,

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 551 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Juni 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Juni 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa meskipun alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, namun demikian putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di depan rumah

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 551 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost Jalan Jojoran Stal Surabaya dan dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) pipet kaca, yang salah satu di antaranya mengandung sisa sabu bekas pakai berat netto 0,018 (nol koma nol satu delapan) gram. Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Ferdian Rudianto dengan maksud akan digunakan bagi dirinya sendiri secara bersama-sama. Selain itu, Terdakwa pernah mendapat perawatan dokter karena kecanduan mengkonsumsi Narkotika pada tahun 2017-2018;

- Bahwa meskipun pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian tidak sedang menggunakan sabu bagi dirinya sendiri ataupun bersama-sama dengan orang lain, dan oknum penyidik tidak melakukan test atau pemeriksaan *urine* terhadap Terdakwa ataupun jika dilakukan pemeriksaan urine tetapi berita acara hasil pemeriksaan laboratorium urine tidak dilampirkan dalam berkas perkara *a quo*, demikian pula oknum Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa. Namun perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagipula penguasaan Terdakwa terhadap sabu tersebut dalam jumlah yang sedikit dan tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;
- Bahwa sehubungan dengan fakta hukum yang relevan tersebut, maka dalam musyawarah terakhir untuk mengambil putusan terhadap Terdakwa, musyawarah harus didasarkan pada surat Dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di muka persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP. Sedangkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ternyata perbuatan Terdakwa yang terbukti hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 551 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 675 K/Pid/1997 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1892 K/Pid.Sus/2011, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana tertentu sejenis yang terbukti dan yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepadanya. Oleh karena itu putusan *judex facti* beralasan hukum diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 324/PID.SUS/2020/PT SBY, tanggal 9 Maret 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3051/Pid.Sus/2019/PN.SBY, tanggal 17 September 2019 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MOCH. HAMSAH ABI WIJAYA bin BETENG DIDIK REDNO ASMORO** tersebut;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 551 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 324/PID.SUS/2020/PT SBY, tanggal 9 Maret 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3051/Pid.Sus/2019/PN.SBY, tanggal 17 September 2019 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa MOCH. HAMSAH ABI WIJAYA bin BETENG DIDIK REDNO ASMORO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.
ttd
Dr. Gazalba, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 551 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 551 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)